

**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA SIBOLGA**

**DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SIBOLGA**

NOMOR : 900 / 2465 / 2025
 : 170 / 3373 / 2025

TANGGAL : **SEPTEMBER 2025**

TENTANG

**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : AKHMAD SYUKRI NAZRY PENARIK, S.Pd, M.H

Jabatan : Wali Kota Sibolga

Alamat Kantor : Jln. Dr. Sutomo Nomor 26 A Sibolga

bertindak selaku dan atas nama pemerintah Kota Sibolga, selanjutnya disebut
PIHAK PERTAMA.

2. a. Nama : ANSYAR AFANDY PARANGINANGIN

Jabatan : Ketua DPRD Kota Sibolga

Alamat Kantor : Jln. S. Parman Nomor 84 Sibolga

b. Nama : Dr. (HC) H.M JAMIL ZEB TUMORI, S.H, M.AP, M.I.Kom

Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Sibolga

Alamat Kantor : Jln. S. Parman Nomor 84 Sibolga

c. Nama : ANDIKA PRIBADI WARUWU, S.H.,M.H.

Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Sibolga

Alamat Kantor : Jln. S. Parman Nomor 84 Sibolga

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sibolga, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Perubahan Kebijakan Umum
APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk
selanjutnya dijadikan sebagai dasar Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025, para pihak sepakat terhadap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana perubahan pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2025, perubahan prioritas belanja daerah, perubahan Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan, dan perubahan rencana pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2025.

Secara lengkap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Sibolga,

2025

WALI KOTA SIBOLGA

selaku,

PIHAK PERTAMA

(AKHMAD SYUKRI NAZRY PENARIK, S.Pd., M.H)

PIMPINAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH KOTA SIBOLGA

selaku,

PIHAK KEDUA

(ANSYAR AFANDY PARANGINANGIN)

KETUA

(Dr. (HC) H.M. JAMIL ZEB TUMORI, S.H, M.AP, M.I.Kom)

WAKIL KETUA

(ANDIKA PRIBADI WARUWU, S.H.,M.H.)

WAKIL KETUA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 316 mengamanatkan bahwa Perubahan APBD dapat dilakukan diantaranya dikarenakan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata cara perubahan rencana pembangunan, Pasal 356 mengamanatkan bahwa penetapan Perubahan RKPD sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara serta disampaikan Kepala Daerah kepada DPRD untuk dibahas bersama.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 161 menjelaskan bahwa

Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi hal - hal sebagai berikut :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
- c. Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
- d. Keadaan darurat; dan/atau
- e. Keadaan luar biasa.

Perubahan APBD yang disebabkan oleh Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas dapat berupa :

- a. Pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi Pendapatan Daerah;
- b. Pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi Belanja Daerah; dan
- c. Perubahan sumber dan penggunaan Pembiayaan Daerah

Berdasarkan evaluasi dalam pelaksanaan APBD Kota sibolga tahun 2025 berjalan, terdapat perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi yang meliputi:

1. Perubahan asumsi makro ekonomi terhadap kemampuan fiskal daerah, dengan adanya sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya yang harus dialokasikan pada anggaran tahun berjalan.
2. Adanya penyesuaian pendapatan daerah, dari komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Transfer, dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah juga harus dianggarkan dalam tahun anggaran berjalan tahun 2025;
3. Penyesuaian terhadap pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang telah dialokasikan pada perubahan penjabaran APBD tahun anggaran 2025;
4. Adanya penambahan/penyesuaian arah kebijakan pembangunan daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan dan mencukupi visi misi kepala daerah terpilih pada bulan februari tahun 2025 dan percepatan dari asta cita presiden republik Indonesia.
5. Pengakomodasian aspirasi masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan kemampuan perekonomian masyarakat;
6. Penyesuaian pendapatan dan belanja daerah dalam rangka memperhitungkan dan/atau pengalokasian kembali sisa anggaran tahun sebelumnya dari sumber dana mengikat, seperti sisa DAK, DBHCHT, BLUD RSU, pendapatan Puskesmas dan lainnya.

Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dilakukan dengan mendasar pada perubahan asumsi-asumsi

pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang terjadi pada struktur APBD Kota Sibolga.

Selain itu, penyusunan program dan kegiatan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 memperhatikan sisa waktu pelaksanaan anggaran pada tahun berjalan. Dengan tersedianya waktu yang cukup, maka diharapkan program dan kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dan diselesaikan dengan baik.

Prioritas pembangunan daerah Kota Sibolga Tahun 2025 diambil dengan memerhatikan tujuan dan sasaran pembangunan Kota Sibolga Tahun 2025, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025, prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025, tema pembangunan Kota Sibolga Tahun 2025 serta isu-isu strategis Kota Sibolga, yang telah disesuaikan dengan surat edaran Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025, agar ditambahkan analisa dukungan beberapa isu strategis yang menjadi focus dalam perubahan RKPD, diantaranya:

- a) Penguatan SDM, Pendidikan, dan Kesehatan;
- b) Program Makan Bergizi Gratis (MBG);
- c) Pencegahan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem;

- d) Pengendalian Inflasi di Daerah;
- e) Peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah;
- f) Dukungan swasembada pangan; dan
- g) Pengembangan Industri Kreatif dan Fasilitasi Promosi dan Pemasaran Produk UMKM

Berdasarkan ketentuan Pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA diformulasikan ke dalam rancangan Perubahan KUA serta Perubahan PPAS berdasarkan Perubahan RKPD dengan tetap mengacu pada pedoman penyusunan APBD, dan disertai penjelasan mengenai asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya.

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dikarenakan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, dan keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan.

Pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan dan antar

kelompok, antar jenis, antar objek, antar rincian objek dan/atau antar sub rincian objek, baik yang menyebabkan Perubahan APBD maupun yang tidak menyebabkan Perubahan APBD, telah dilakukan sebelum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Pelaksanaan pergeseran anggaran tersebut ditetapkan dalam Peraturan Walikota Sibolga tentang Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan telah diberitahukan kepada Pimpinan DPRD Kota Sibolga, yang dilakukan sebanyak 5 (lima) kali dengan perincian sebagai berikut :

1. Peraturan Walikota Sibolga Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Sibolga Nomor 76 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 tanggal 31 Januari 2025, memuat pergeseran anggaran untuk memenuhi Belanja Tidak Terduga dalam mendanai keperluan mendesak;
2. Peraturan Walikota Sibolga Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Sibolga Nomor 76 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 tanggal 4 Februari 2025, memuat pergeseran untuk menampung kegiatan Tunda Bayar Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2024 yang dialokasikan dari anggaran Belanja Tidak Terduga ;

3. Peraturan Walikota Sibolga Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Sibolga Nomor 76 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 tanggal 10 April 2025, memuat pergeseran untuk efisiensi belanja sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 22 Januari 2025, Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ Tahun 2025 ;
4. Peraturan Walikota Sibolga Nomor 33 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Sibolga Nomor 76 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 tanggal 5 Mei 2025, memuat pergeseran anggaran untuk mendanai keadaan tanggap darurat/mendesak yaitu perbaikan infrastruktur jalan disebabkan banjir dan perpanjangan kontrak Tenaga Paruh Waktu;
5. Peraturan Walikota Sibolga Nomor 38 Tahun 2025 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Walikota Sibolga Nomor 76 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 tanggal 13 Juni 2025, Pengalokasian biaya akta pendirian koperasi merah putih sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor 500.3/2438/SJ tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Berkenaan kondisi tersebut di atas dan mengacu pada ketentuan perundang-undangan, maka Pemerintah Kota Sibolga menyusun Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025.

1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan KUA

Tujuan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD dimaksudkan untuk memberikan gambaran umum mengenai asumsi makro ekonomi nasional, asumsi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah serta memberikan gambaran umum tentang program dan kegiatan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) Tahun 2025.

1.3 Dasar Hukum penyusunan KUA APBD

Penyusunan KUA Kota Sibolga Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan berdasarkan pada:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-undang Nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
7. Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pembiayaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
20. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
25. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang Pemeriksaan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Sibolga Tahun 2005-2025;

28. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 2 tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sibolga tahun 2017-2037;
29. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Sibolga Tahun 2005-2025;
30. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor ... Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sibolga Tahun 2025-2029;
31. Peraturan Walikota Sibolga Nomor 45 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sibolga Tahun 2025.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Kerangka ekonomi makro Kota Sibolga memberikan grafikan kondisi dan proyeksi mengenai ekonomi makro daerah yang meliputi pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, pendapatan per kapita, perkembangan inflasi serta indikator-indikator lainnya yang berkaitan dalam penyusunan kerangka ekonomi makro daerah. Indikator-indikator yang membentuk kerangka ekonomi daerah digunakan sebagai dasar bagi penyusunan proyeksi ekonomi. Selanjutnya, hasil proyeksi ekonomi tersebut akan digunakan sebagai dasar asumsi dalam melakukan prediksi kondisi keuangan daerah, yaitu pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun perlu diperhatikan bahwa hasil proyeksi tersebut lebih berperan sebagai asumsi yang mendasari penyusunan rencana pembangunan ekonomi, dari pada sebagai suatu target kinerja yang harus dicapai sehingga proyeksi ekonomi menjadi grafikan potensi dan kemampuan Kota Sibolga yang mendekati angka riil yang mampu mengontrol pertumbuhan ekonomi.

2.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi 2025

Kondisi ekonomi Kota Sibolga pada tahun 2025 diproyeksi tumbuh positif. Hal ini, berdasarkan data historis menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Kota Sibolga cenderung mengalami

peningkatan secara perlahan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 4,20% dan kembali menurun menjadi 3,92% pada tahun 2024. Meskipun proyeksi spesifik untuk tahun 2025 belum dirilis secara resmi, pelaksanaan APBD Kota Sibolga Tahun Anggaran 2025 diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kota Sibolga juga terus mengalami kenaikan dari tahun 2021 hingga 2023, mencapai Rp.3.902,42 milyar pada tahun 2024. Berdasarkan hal tersebut diatas, pada tahun 2025 pertumbuhan ekonomi Kota Sibolga Utara diproyeksikan meningkat optimis sebesar 5,20-5,50 persen. Berikut Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kota Sibolga Berdasarkan Lapangan Usaha dan Berdasarkan Pengeluaran:

Tabel 2.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Sibolga, Berdasarkan Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen)

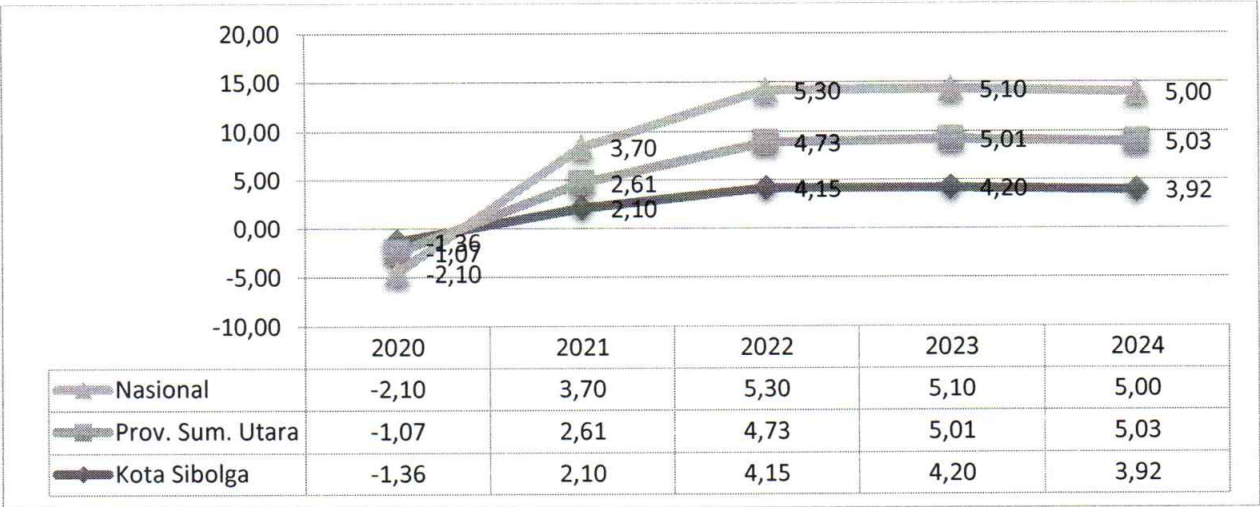
Lapangan Usaha	2021	2022	2023	2024
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-3,41	1,97	2,26	2,64
B. Pertambangan dan Penggalian	1,32	1,46	1,77	2,44
C. Industri Pengolahan	7,03	4,09	3,84	4,02
D. Pengadaan Listrik dan Gas	3,68	3,94	2,37	1,58
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	-0,76	4,17	2,34	2,04
F. Konstruksi	2,82	1,98	3,93	2,92
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,90	5,66	5,29	4,74

Lapangan Usaha	2021	2022	2023	2024
H. Transportasi dan Pergudangan	3,60	7,26	6,72	5,19
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,55	8,86	6,08	5,47
J. Informasi dan Komunikasi	7,82	5,28	2,93	0,94
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	5,89	4,74	4,68	5,09
L. Real Estate	0,95	3,10	2,41	2,12
M. Jasa Perusahaan	-0,03	8,86	3,97	4,38
N. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-0,23	-0,13	2,49	3,97
O. Jasa Pendidikan	4,27	4,56	3,84	4,00
P. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-1,40	4,81	5,41	4,47
Q. Jasa Lainnya	2,89	8,09	4,07	4,22
PDRB	5,20	4,15	4,20	3,92

Sumber: BPS, Kota Sibolga Dalam Angka Tahun 2025

Pada tahun 2024 laju pertumbuhan ekonomi berdasarkan lapangan usaha tertinggi di kota Sibolga ditopang oleh sektor yaitu penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 5,47%, transportasi dan pergudangan sebesar 5,19% dan yang terakhir adalah jasa keuangan dan asuransi sebesar 5,09% sedangkan pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 2,64 % dan pada industri pengolahan sebesar 4,02 %.

Grafik 2. 1 Pertumbuhan Ekonomi Kota Sibolga, Sumatera Utara dan Indonesia Tahun 2020 – 2024



Sumber :BPS Kota Sibolga, BPS Provinsi Sumatera Utara dan BPS Pusat

2.1.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pencapaian kinerja PDRB Kota Sibolga selama tahun 2022 atas dasar harga berlaku sebesar 6.340,37 pada tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi sebesar 6.820,80, pada tahun 2024, pencapaian PDRB atas dasar harga berlaku kota Sibolga mengalami peningkatan sebesar 7.201,60 sedangkan pencapaian kinerja PDRB kota Sibolga atas Dasar Harga Konstan.

Pada tahun 2022 sebesar 3.745,07, pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 3.902,42. Pada tahun 2024, PDRB atas dasar harga konstan mengalami peningkatan pada tahun sebelumnya sebesar 4.055,30 dapat dilihat melalui tabel di bawah ini:

Tabel 2.2 PDRB Kota Sibolga Tahun 2021-2024

No.	Tahun	PDRB Atas Dasar harga Berlaku (Juta Rupiah)	PDRB Atas Dasar harga Konstan (Juta Rupiah)
1	2021	5.796,11	3.595,70
2	2022	6.340,37	3.745,07
3	2023	6.820,80	3.902,42
4	2024	7.201,60	4.055,30

Sumber: BPS Kota Sibolga

Kondisi perekonomian Kota Sibolga tidak terlepas dari pengaruh dan kondisi perekonomian nasional yang tengah berkembang, walaupun secara riil kondisi tersebut tidak secara spesifik memiliki dimensi dan mengGrafikkan aktifitas yang sama mempengaruhi, akan tetapi persoalan-persoalan krusial pada tingkat nasional sangat berpengaruh terhadap kondisi di daerah. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah merupakan salah satu indikator yang dipakai untuk mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu daerah.

PDRB akan menggrafikkan kemampuan daerah dalam mengelola faktor-faktor produksi, seperti sumber daya alam, tenaga kerja dan modal dalam suatu proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa serta untuk mengGrafikkan kemampuan daerah dalam memanfaatkan dan menggunakan hasil dari proses faktor-faktor produksi tersebut.

Tabel 2.3
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kota Sibolga Tahun 2021– 2024 (Milliar Rupiah)

Lapangan Usaha	PDRB ADBH (Miliar Rupiah)				PDRB ADHK (Miliar Rupiah)			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.096,49	1.179,67	1.257,24	1.280,41	677,60	690,93	705,56	725,19
B. Pertambangan dan Penggalian	0,13	0,14	0,15	0,15	0,10	0,10	0,10	0,10
C. Industri Pengolahan	288,55	321,18	338,60	364,13	166,99	173,82	180,50	187,76
D. Pengadaan Listrik dan Gas	5,71	6,07	6,30	6,41	4,84	5,03	5,14	5,23
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Uang	16,61	17,46	18,12	19,19	11,50	11,98	12,26	12,51
F. Konstruksi	713,60	772,00	829,96	861,47	406,92	414,97	431,27	443,86
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.539,08	1.727,09	1.871,86	1.998,33	983,13	1.038,77	1.093,74	1.145,55
H. Transportasi dan Pergudangan	519,42	589,45	660,45	716,52	318,66	341,79	364,76	383,70
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	280,22	310,19	334,98	359,79	180,15	196,12	208,05	219,42
J. Informasi dan Komunikasi	75,39	81,70	85,38	86,48	62,63	65,94	67,87	68,51
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	150,26	168,62	181,92	191,66	92,27	96,65	101,16	106,32
L. Real Estate	288,18	306,42	318,70	327,21	169,16	174,40	178,61	182,40
M. Jasa Perusahaan	31,73	36,67	39,54	41,88	19,41	21,13	21,97	22,94
N. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	452,07	457,65	482,29	527,07	263,54	263,20	269,76	280,47
O. Jasa Pendidikan	246,62	265,24	279,92	294,98	180,33	188,55	195,80	203,62
P. Jasa Kesehatan dan Kegiatan	72,81	79,12	91,98	100,60	45,58	47,77	50,36	52,61

Lapangan Usaha	PDRB ADBH (Miliar Rupiah)				PDRB ADHK (Miliar Rupiah)			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Sosial								
Q. Jasa Lainnya	19,24	21,70	23,42	25,31	12,89	13,94	14,50	15,11
Produk Domestik Regional Bruto	5.796,11	6.340,37	6.820,80	7.201,60	3.595,70	3.745,07	3.902,42	4.055,30

Sumber: Badan Pusat Statistik, Kota Sibolga Dalam Angka Tahun 2025

Kontribusi sektor paling besar dibandingkan sektor-sektor lainnya yaitu Perdagangan besar dan eceran, reperasi mobil dan sepeda motor. Faktor yang menyebabkan tingginya kontribusi sektor ini berasal dari sub sektor perdagangan besar dan eceran. Namun perlu dicermati bahwa besarnya nilai tambah pada sektor ini dikarenakan besarnya pasokan barang perdagangan dari luar daerah Kota Sibolga, mengingat Kota Sibolga termasuk sebagai pusat perdagangan dan juga sebagai pensuplai barang dagangan untuk daerah di luar Kota Sibolga, seperti Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Singkil dan lain-lain.

Pertumbuhan PDRB Kota sibolga dari sisi pengeluaran juga mengalami peningkatan pada tahun 2024. Dari sisi Pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga merupakan komponen dengan pertumbuhan tertinggi sebesar 8,87 persen. Terbentuknya total PDRB pengeluaran berdasarkan kontribusi seluruh komponen, yang terdiri dari komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PK- RT),

Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), ekspor netto (E) atau ekspor minus impor barang dan jasa. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Pengeluaran Rumah Tangga. Disusul dengan Pembentukan Modal Tetap Bruto.

Tabel 2.4 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kota Sibolga Tahun 2021-2024

Jenis Pengeluaran PDRB	PDRB ADHB Menurut Pengeluaran (Miliar Rupiah)			
	2021	2022	2023	2024
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	3. 455,74	3.792,57	4.116,99	4.375,88
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	106,58	116,36	133,20	150,81
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	684,03	718,27	769,71	811,71
Pembentukan Modal Tetap Bruto	1.082,53	1.162,50	1.253,52	1.288,50
Perubahan Inventori	118,96	136,75	99,05	99,67
Net Ekspor Barang dan Jasa	348,27	413,92	448,33	475,03
PDRB	5.796,11	6.340,37	6.820,80	7.201,60

Sumber: Badan Pusat Statistik, Kota Sibolga Dalam Angka Tahun 2025

Berdasarkan pengeluaran, komponen tertinggi adalah Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga pada tahun 2024 mencapai Rp4.375,88 miliar rupiah tumbuh dari Rp4.116,99 pada tahun 2023. Kemudian disusul pengeluaran investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) pada tahun 2024 sebesar Rp1.288,50 meningkat pada tahun 2023 sebesar Rp1.253,52. Dari sisi perdagangan luar

negeri, Kota Sibolga mencatatkan nilai Net Ekspor Barang dan Jasa yang positif yakni mencapai Rp448,33 pada tahun 2023, meningkat menjadi Rp475,03 pada tahun 2024.

Tabel 2.5 Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran Tahun 2021 – 2024 (persen)

Jenis Pengeluaran PDRB	PDRB ADHB Menurut Pengeluaran (Miliar Rupiah)			
	2021	2022	2023	2024
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	1,79	3,63	3,60	3,56
Pengeluaran Konsumsi LNPR	-0,61	5,16	8,87	10,13
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	-0,09	2,98	3.03	2,54
Pembentukan Modal Tetap Bruto	2,32	3,18	3.22	2,34
Perubahan Inventori	-	-	-	-
Net Ekspor Barang dan Jasa	-	-	-	-
PDRB	2,10	4,15	4,20	3,92

Sumber: Badan Pusat Statistik, Kota Sibolga Dalam Angka Tahun 2025

Selama periode 2021-2024, PDRB Kota Sibolga, sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir Perubahan RKPD Kota Sibolga Tahun 2025 III-13 rumah tangga (PK-RT). Pada tahun 2024, kontribusi pengeluaran konsumsi rumah tangga di Kota Sibolga tercatat sebesar 3,56%. Tingginya kontribusi jenis pengeluaran ini menyebabkan perekonomian Kota Sibolga akan sangat dipengaruhi kemampuan masyarakat untuk berkonsumsi. Meningkatnya daya beli masyarakat menyebabkan terjadinya pertumbuhan pengeluaran konsumsi rumah tangga yang cukup tinggi pada tahun 2024, mencapai 3,92% (yoy). Semakin meningkatnya orang yang kembali bekerja dan berlanjutnya bantuan

perlindungan sosial kepada masyarakat memberikan dampak yang cukup besar untuk meningkatkan pertumbuhan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga. Pembentukan modal Pengeluaran untuk aktivitas Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) juga mempunyai kontribusi yang relatif besar. Pada tahun 2024, kontribusi PMTB di Kota Sibolga mencapai 2,34%. Sebagai wilayah pesisir pantai Kota Sibolga telah menjadi incaran bagi penanam modal untuk melakukan investasi. Peningkatan yang cukup tinggi juga terjadi pada pengeluaran konsumsi Lembaga Non Profit untuk melayani Rumah Tangga (LNPR). Upaya lembaga non pemerintah untuk berkontribusi dalam meningkatkan daya beli masyarakat melalui bantuan perlindungan sosial menyebabkan sektor ini dapat tumbuh sebesar 10,13% pada tahun 2024. Pada tahun 2023 telah memberikan dampak positif bagi pertumbuhan PMTB yang mulai naik sebesar 18,38 % pada tahun 2023 sedangkan pada tahun 2022 PTMB sebesar 18,33 % naik sebesar 0,05 %. Dengan bertumbuhnya konsumsi rumah tangga, dan pembentukan modal tetap bruto di Kota Sibolga, memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Kota Sibolga mampu tumbuh sebesar 3,92%. Pulihnya secara perlahan perekonomian nasional diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Sibolga yang lebih tinggi lagi pada tahun 2025.

Tabel 2.6 Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kota Sibolga Tahun 2021-2024

Jenis Pengeluaran PDRB	Distribusi PDRB ADHB Menurut Pengeluaran (Miliar Rupiah)			
	2021	2022	2023	2024
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	59,62	59,82	60,36	60,76
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,84	1,84	1,95	2,09
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	11,80	11,33	11,28	11,27
Pembentukan Modal Tetap Bruto	18,68	18,33	18,38	17,89
Perubahan Inventori	2,05	2,16	1,45	1,38
Net Ekspor Barang dan Jasa	6,01	6,53	6,57	6,60
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Kota Sibolga Dalam Angka Tahun 2025

2.1.3 Tingkat Kemiskinan

Angka kemiskinan di Sumatera Utara pada Maret 2024 turun 0,16 poin menjadi 7,99 persen, lebih rendah dibandingkan dengan 2023 yang sebesar 8,15%. Angka kemiskinan ini setara dengan 1,24 juta jiwa pada Maret 2023, atau berkurang sekitar 11,7 ribu jiwa dalam satu tahun terakhir. Angka kemiskinan Kota Sibolga pada tahun 2024 juga mengalami penurunan. Angka kemiskinan Kota Sibolga menjadi 11,39 persen, menurun sebesar 0,03 poin dibandingkan tahun 2023.

Tabel 2.7 Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin Tahun 2020 - 2024

Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	Penduduk Miskin	
		Jumlah (ribu)	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)
2020	453.786	10,49	11,95
2021	485.527	10,80	12,33
2022	516.317	10,05	11,47
2023	568.188	10,02	11,42
2024	612.818	9,99	11,39

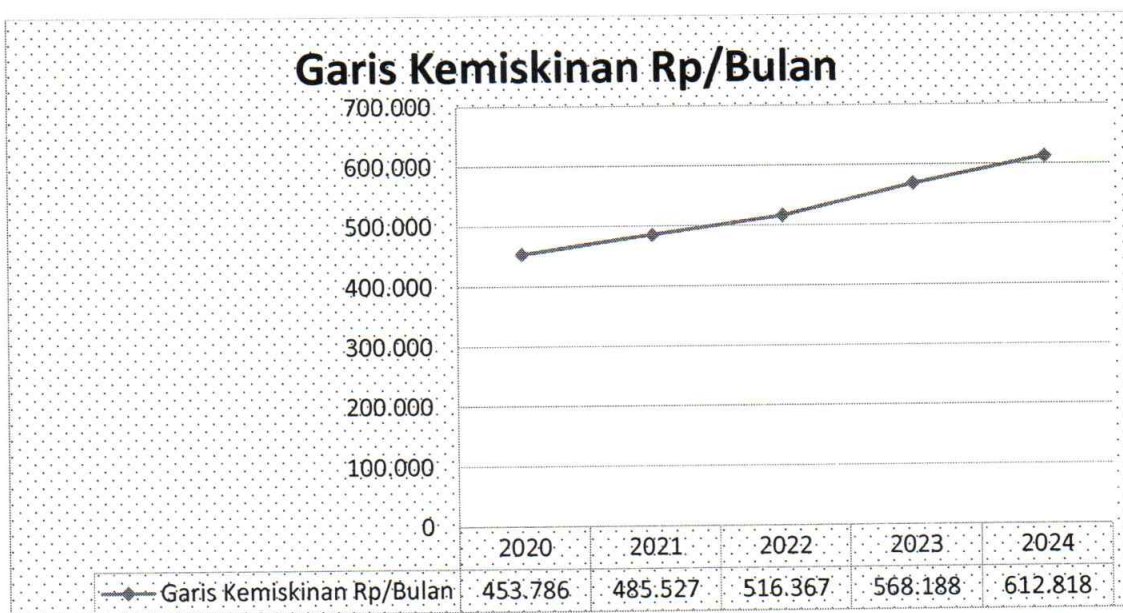
Sumber : BPS Kota Sibolga Tahun 2025

Pada tahun 2024, jumlah penduduk miskin di Kota Sibolga sebanyak 9,9 ribu jiwa atau sebesar 11,39 persen dari total jumlah penduduk Kota Sibolga. Angka ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Kota Sibolga mengalami penurunan yang mana pada Maret 2023 jumlah penduduk miskin di Kota Sibolga sebesar 10,02 ribu jiwa atau sebesar 11,42 persen dari total penduduk Kota Sibolga. Penurunan persentase penduduk miskin dalam rentang waktu Maret 2023 - Maret 2024 sebesar 0,03 poin. Penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode Maret 2024 disebabkan oleh kondisi perekonomian yang cukup stabil dan didukung usaha pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan melalui bantuan yang diberikan kepada masyarakat. Keluarnya Intruksi Presiden Nomor 4 tahun 2022 tentang percepatan penghapusan Kemiskinan Ekstrem menginstruksi seluruh pemerintah daerah di seluruh wilayah Republik Indonesia pada tahun 2025. Selain itu terdapat pula fenomena kemiskinan ekstrem dimana

Kemiskinan Ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu makanan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan dan akses informasi terhadap pendapatan dan layanan sosial. Dikategorikan sebagai miskin ekstrem jika biaya kebutuhan hidup sehari-harinya berada di bawah garis kemiskinan ekstrim; setara dengan USD 1.9 PPP (Purchasing Power Parity). PPP ditentukan menggunakan "absolute poverty measure" yang konsisten antar negara dan antar waktu. Menurut Badan Pusat Statistik, seseorang dikategorikan miskin ekstrem jika pengeluarannya di bawah Rp. 10.739/orang/hari atau Rp. 322.170/orang/bulan. Sehingga misalnya dalam 1 keluarga terdiri dari 4 orang (ayah, ibu, dan 2 anak), memiliki kemampuan untuk memenuhi pengeluarannya setara atau di bawah Rp. 1.288.680 per keluarga per bulan. Penghapusan miskin ekstrem menjadi salah satu indikator Tujuan 1 yaitu: Tanpa Kemiskinan di Sustainable Development Goals (SDGs). Kemiskinan ekstrem pada 2024 harus mencapai 0%, maka diperlukan upaya percepatan penanganan kemiskinan ekstrem yang harus dilakukan secara terintegrasi melalui kolaborasi intervensi, serta upaya validasi data dan mempertajam basis data untuk mencapai ketepatan target dan upaya percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem secara tepat sasaran dilakukan melalui strategi kebijakan yang meliputi: Pertama, pengurangan

beban pengeluaran masyarakat melalui pemberian bantuan sosial, jaminan sosial dan subsidi yaitu kelompok program/kegiatan. Kedua, peningkatan pendapatan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat. Ketiga, penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan melalui pembangunan infrastruktur pelayanan dasar.

Grafik 2.2 Garis Kemiskinan Kota Sibolga Tahun 2020–2024



Sumber : Badan Pusat Statistik, Kota Sibolga Dalam Angka Tahun 2024

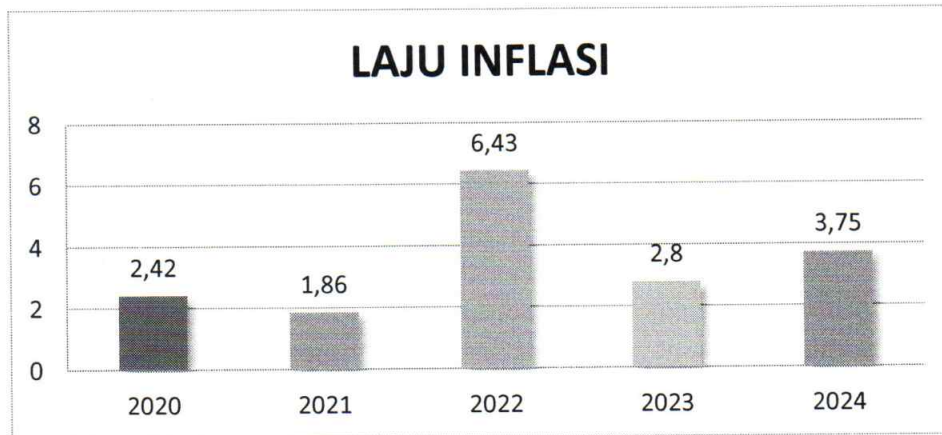
Ukuran untuk pemenuhan kebutuhan dasar yang menjadi batasan kemiskinan meningkat setiap tahunnya. Dengan demikian ambang batas untuk standar kemiskinan juga mengalami peningkatan. Jika pada tahun 2020 penduduk Kota Sibolga dikatakan miskin manakala pendapatannya kurang dari Rp.453.768,- per bulan, maka pada tahun 2024 penduduk miskin adalah mereka yang memiliki pendapatan di bawah Rp. 612.818,- per bulan.

2.1.4 Tingkat Inflasi

Pada Desember 2024, tingkat inflasi y-on-y Kota Sibolga sebesar 2,94 persen dan tingkat inflasi y-to-d sebesar 2,94 persen. Tingkat inflasi y-on-y untuk Desember 2023 dan Desember 2022 masing-masing sebesar 2,80 persen dan 6,43 persen. Tingkat inflasi y-to-d Desember 2023 dan Desember 2022 masing-masing sebesar 2,80 persen dan 6,43 persen. Pada Desember 2024 terjadi inflasi year-on-year (y-on-y) sebesar 2,94 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 108,53. Inflasi y-on-y tertinggi terjadi di Kabupaten Labuhanbatu sebesar 3,36 persen dengan IHK sebesar 110,44, kemudian disusul kota Sibolga sebesar 2,94 persen dan terendah terjadi di Kabupaten Karo sebesar 1,33 persen dengan IHK sebesar 107,80. Perkembangan harga berbagai komoditas pada Desember 2024 secara umum menunjukkan adanya kenaikan. Berdasarkan hasil pemantauan BPS Kota Sibolga, pada Desember terjadi inflasi y-on-y sebesar 2,94 persen, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 105,43 pada Desember 2023 menjadi 108,53 pada Desember 2024. Tingkat inflasi m-to-m sebesar 0,87 persen dan tingkat inflasi y-to-d sebesar 2,94 persen.

Grafik 2.3

Laju Inflasi



Sumber: Badan Pusat Statistik, data diolah

2.2 Arah kebijakan Keuangan Daerah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah, pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah.
2. Fungsi APBD antara lain yakni otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
3. Prinsip-prinsip penganggaran diantaranya terkait dengan pendapatan, belanja dan pembiayaan. Dalam penyusunan APBD didasarkan prinsip sebagai berikut:
 - 1) Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah;
 - 2) Tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - 3) Berpedoman pada RKPD, KUA dan PPAS;
 - 4) Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - 5) Dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- 6) APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Pengelolaan keuangan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagai akibat dari penyerahan Urusan Pemerintahan. Arah kebijakan keuangan daerah adalah uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani selama 1 (satu) tahun kedepan dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Dengan melihat kemampuan tersebut dapat diperoleh Grafikan dalam penentuan kebijakan daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pada hasil analisis kondisi ekonomi daerah dan kajian terhadap tantangan dan prospek perekonomian daerah seperti diuraikan pada subbab terdahulu dan perkiraan sumber sumber pendanaan daerah, dirumuskan kebijakan di bidang keuangan daerah yang terdiri dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBD Kota Sibolga

Perubahan RKPD disusun sebagai acuan bagi OPD dalam menyusun rancangan Renja OPD. Kemudian berdasarkan hasil verifikasi rancangan Renja OPD, rancangan awal Perubahan RKPD disempurnakan menjadi rancangan Perubahan RKPD untuk kemudian dilakukan penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan Perubahan RKPD.

Selanjutnya dokumen Perubahan RKPD dijadikan landasan penyusunan Perubahan KUA dan PPAS Tahun 2025 dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sibolga Tahun 2025.

Berdasarkan hasil analisis Perubahan RKPD 2025 diketahui bahwa faktor-faktor pendukung dan penghambat kinerja RKPD adalah sebagai berikut:

1. Faktor pendukung tercapainya target kinerja adalah adanya komitmen yang kuat dari OPD dalam melaksanakan tugas dan fungsi mendukung kinerja,

2. Faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja adalah adanya penyesuaian/rasionalisasi anggaran dan terjadinya mutasi aparatur sehingga kegiatan tidak terlaksana dengan baik.

Prioritas Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD) Kota Sibolga Tahun 2025 dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Transparan Dan Efesien Berbasis Teknologi Informasi;
- 2) Mewujudkan Sistem Pendidikan dan Pengembangan SDM Yang Mampu Berdaya Saing;
- 3) Peningkatan Kualitas Kesehatan Dan Akses Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Kota Sibolga Yang Tidak Mampu;
- 4) Menciptakan Peluang Ekonomi Melalui Wirausaha Dan Ekonomi Kreatif Berbasis Pariwisata Dan Perikanan;
- 5) Optimalisasi Perencanaan Dan Pemanfaatan Ruang Yang Berwawasan Lingkungan;
- 6) Pencegahan Dan Pemberantasan Narkoba;
- 7) Mewujudkan Kerukunan Hidup Beragama Dan Berbudaya;
- 8) Menciptakan Kehidupan Yang Nyaman Dan Tertib Melalui Keterlibatan Masyarakat Dan Organisasi Kemasyarakatan.

Asumsi ekonomi daerah yang diambil dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- 1) Laju pertumbuhan ekonomi diproyeksikan sebesar 4,97%
- 2) Tingkat Kemiskinan sebesar 10,61%
- 3) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 6,32%
- 4) Indeks Pembangunan Manusia ditargetkan sebesar 78,96%
- 5) Rasio Gini ditargetkan sebesar 0,245%
- 6) Penurunan Emisi GRK (Ton CO₂eq)

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan.

Perubahan asumsi KUA berupa rasionalisasi target Pendapatan Daerah tahun 2025 dan Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dari Pemerintah Pusat terkait efisiensi belanja, mendasari adanya kebijakan perubahan perencanaan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025. Selanjutnya kebijakan perubahan perencanaan pendapatan daerah Tahun Anggaran 2025 dilakukan dengan melihat kondisi tersebut, mempertimbangkan realisasi Anggaran Semester 1 tahun 2025, berpedoman pada Perubahan RKPD Tahun 2025 dan pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025, serta memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Adanya penyesuaian target pendapatan berdasarkan regulasi dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
2. Adanya target pendapatan yang harus dirasionalisasi dalam hal ini menindaklanjuti rekomendasi BPK RI Perwakilan Sumatera Utara terhadap target pendapatan daerah khususnya pada pos Lain-Lain PAD yang Sah;
3. Realisasi pendapatan yang telah ditargetkan tidak tercapai;

Berdasarkan kondisi tersebut, pada KUA TA. 2025 Pendapatan Daerah ditargetkan sebesar Rp.566.333.874.151,00, pada APBD TA. 2025 bertambah sebesar Rp.188.372.870.456,00 sehingga menjadi Rp.754.706.744.607,00 kemudian pada Pergeseran V APBD TA. 2025 menjadi Rp.717.617.930.607,00 selanjutnya pada Perubahan KUA TA. 2025 berkurang dari APBD TA. 2025 sebesar Rp.83.118.934.488,09 sehingga menjadi Rp.671.587.810.118,91.

Sedangkan, realisasi Pendapatan Daerah semester pertama sampai dengan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1

Realisasi Pendapatan Daerah Semester I Tahun Anggaran 2025

URAIAN	KUA APBD TA. 2025	APBD TA. 2025	PERGESERAN V APBD TA. 2025	PERUBAHAN KUA APBD TA. 2025	REALISASI	%
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	157.582.052.071,00	196.791.603.388,00	196.791.603.388,00	135.319.583.232,91	57.146.174.976,39	29,03
PENDAPATAN TRANSFER	401.525.856.000,00	557.793.356.219,00	520.704.542.219,00	536.223.487.136,00	266.885.178.854,00	51,25
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	7.225.966.080,00	121.785.000,00	121.785.000,00	44.739.750,00	30.720.191,92	25,22
JUMLAH PENDAPATAN	566.333.874.151,00	754.706.744.607,00	717.617.930.607,00	671.587.810.118,91		

4.2 Perubahan Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Target Pendapatan Daerah Kota Sibolga Tahun Anggaran 2025, diproyeksikan sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 4.2

Target Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025

URAIAN	KUA APBD TA. 2025	APBD TA. 2025	PERGESERAN V APBD TA. 2025	PERUBAHAN KUA APBD TA. 2025	BERTAMBAH / BERKURANG
1	2	3	4	5	6=5-3
PENDAPATAN DAERAH	566.333.874.151,00	754.706.744.607,00	717.617.930.607,00	671.587.810.118,91	-83.118.934.488,09
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	157.582.052.071,00	196.791.603.388,00	196.791.603.388,00	135.319.583.232,91	-61.472.020.155,09
Pajak Daerah	16.000.000.000,00	22.867.067.781,00	22.867.067.781,00	17.834.753.693,00	-5.032.314.088,00
Retribusi Daerah	8.000.000.000,00	65.104.181.080,00	65.104.181.080,00	64.543.982.336,00	-560.198.744,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.138.781.094,00	10.138.781.094,00	10.138.781.094,00	10.227.264.682,00	88.483.588,00
Lain-lain PAD yang Sah	123.443.270.977,00	98.681.573.433,00	98.681.573.433,00	42.713.582.521,91	-55.967.990.911,09
PENDAPATAN TRANSFER	401.525.856.000,00	557.793.356.219,00	520.704.542.219,00	536.223.487.136,00	-21.569.869.083,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	368.325.856.000,00	531.460.424.000,00	494.371.610.000,00	498.748.726.282,00	-32.711.697.718,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	33.200.000.000,00	26.332.932.219,00	26.332.932.219,00	37.474.760.854,00	11.141.828.635,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	7.225.966.080,00	121.785.000,00	121.785.000,00	44.739.750,00	-77.045.250,00
Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	34.000.000,00	34.000.000,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	7.225.966.080,00	121.785.000,00	121.785.000,00	10.739.750,00	-111.045.250,00

Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada KUA APBD TA. 2025 sebesar Rp.157.582.052.071,00 bertambah pada APBD TA. 2025 menjadi Rp.196.791.603.388,00 kemudian pada Pergeseran V APBD TA. 2025 tetap, selanjutnya pada Perubahan APBD KUA TA. 2025 diproyeksikan menurun hal ini mengacu pada capaian realisasi pada semester I sehingga menjadi sebesar Rp.135.319.583.232,91, dengan uraian sebagai berikut :

- Pada KUA APBD TA. 2025 Pajak Daerah semula sebesar Rp.16.000.000.000,00 kemudian pada APBD TA. 2025 bertambah Rp.6.867.067.781,00 pada Pos Opsi PKB dan BBNKB yang semula

pada Pos Pendapatan Transfer Antar Daerah sehingga target Pajak Daerah pada APBD TA. 2025 menjadi Rp.22.867.067.781,00, kemudian pada Pergeseran V APBD TA. 2025 tetap, selanjutnya pada Perubahan KUA APBD TA. 2025 dengan mengacu pada target pada APBD TA. 2025 sebagai berikut:

- Pajak Reklame berkurang semula Rp.379.520.000,00 menjadi Rp.371.340.400,00;
- Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) berkurang semula Rp.2.752.703.003,00 menjadi Rp.2.662.579.383,00;
- Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bertambah semula Rp.1.500.000.000,00 menjadi Rp. 2.310.000.000,00;
- PBJT-Makanan dan/atau Minuman bertambah semula Rp.1.669.860.000,00 menjadi Rp.1.943.536.037,00;
- PBJT-Tenaga Listrik ditargetkan berkurang semula Rp. 5.677.223.669,00 menjadi Rp.5.300.000.000,00;
- PBJT-Jasa Perhotelan bertambah semula Rp.388.490.000,00 menjadi Rp.392.758.729,00;
- PBJT-Jasa Parkir bertambah semula Rp.81.260.000,00 menjadi Rp.90.509.000,00.
- PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan berkurang semula Rp.125.430.000,00 menjadi Rp.98.855.000,00;

- Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) berkurang semula Rp.4.593.388.809,00 menjadi Rp.2.733.569.190,00;
- Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) semula Rp.5.699.192.300,00 menjadi Rp.1.931.605.954,00.
- Pada KUA APBD TA. 2025 Retribusi Daerah semula sebesar Rp.8.000.000.000,00 kemudian pada APBD TA. 2025 bertambah Rp.57.104.181.080,00 dikarenakan perpindahan dari pendapatan BLUD RSUD Dr. F.L Tobing sebesar Rp.50.000.000.000,- dan BLUD Puskesmas sebesar Rp.7.104.181.080,00, sehingga menjadi Rp.65.104.181.080,00 selanjutnya pada Pergeseran V APBD TA. 2025 tetap.

Adapun pada Perubahan KUA APBD TA. 2025 mengacu pada APBD TA. 2025 target Retribusi Daerah mengalami perubahan sebagai berikut:

- Retribusi Jasa Umum berkurang semula Rp. 62.746.387.130,00 menjadi Rp.61.971.397.851,00;
- Retribusi Jasa Usaha bertambah semula Rp.2.180.293.950,00 menjadi Rp.2.512.584.485,00;
- Retribusi Perizinan Tertentu berkurang semula Rp.177.500.000,00 menjadi Rp.60.000.000,00.

- Pada KUA APBD TA. 2025 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebesar Rp.10.138.781.094,00, pada APBD TA. 2025 tetap sebesar Rp.10.138.781.094,00 kemudian pada Pergeseran V APBD TA. 2025 tetap, selanjutnya pada Perubahan KUA APBD TA. 2025 bertambah menjadi Rp.10.227.264.682,00, dengan uraian sebagai berikut:
 - Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) semula Rp 9.388.781.094,00 bertambah menjadi Rp.9.839.822.520,00;
 - Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) semula Rp.250.000.000,00 berkurang menjadi Rp.0,00;
 - Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum) semula Rp.500.000.000,00 berkurang menjadi Rp.387.442.162,00.
- Pada KUA APBD TA. 2025 Lain-Lain PAD Yang Sah semula sebesar Rp.123.443.270.977,00 kemudian pada APBD TA. 2025 berkurang menjadi Rp.98.681.573.433,00 selanjutnya pada Perubahan KUA APBD TA. 2025 dirasionalisasi sehingga menjadi Rp.42.713.582.521,91.

Pendapatan Transfer pada KUA APBD TA. 2025 sebesar Rp.401.525.856.000,00,00 kemudian pada APBD TA. 2025 bertambah menjadi Rp.557.793.356.219,00 selanjutnya pada Pergeseran V APBD TA. 2025 berkurang sebesar Rp.37.088.814.000,00, menjadi Rp.520.704.542.219,00, pada Perubahan KUA APBD TA. 2025 berkurang dari APBD TA. 2025 sebesar Rp.21.569.869.083,00 sehingga menjadi Rp.536.223.487.136,00, dengan uraian sebagai berikut:

- Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat semula Rp.531.460.424.000,00 berkurang menjadi Rp.498.748.726.282,00, dengan rincian sebagai berikut:
 - Dana Bagi Hasil (DBH) semula Rp.17.971.905.000,00 bertambah sebesar Rp.5.732.211.000,00 menjadi Rp.23.704.116.000,00, penambahan ini sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 29/MK/PK/2025 Tahun 2025 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Tahun 2025;
 - Dana Alokasi Umum (DAU) semula Rp.430.337.934.000,00 berkurang sebesar Rp.5.722.442.000,00 di Pos DAU Yang Ditentukan Penggunaannya pada Bidang Pekerjaan Umum sehingga menjadi Rp.424.615.492.000,00, pengurangan ini sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 29/MK/PK/2025 Tahun 2025 tentang Penyaluran Kurang

Bayar Dana Bagi Hasil Tahun 2025;

- Dana Alokasi Khusus (DAK) semula Rp.83.150.585.000,00 berkurang sebesar Rp.32.721.466.718,00 menjadi Rp.50.429.118.282,00, dengan uraian sebagai berikut :
 - DAK-Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah semula Rp.997.215.000,00 menjadi Rp.0,00 dipindah alokasikan ke DAK Non Fisik Pengembangan Perpustakaan Daerah;
 - DAK-Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan semula Rp31.366.372.000,00 menjadi Rp.0,00 ini sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025;
 - DAK-Non Fisik semula Rp,48.237.020.000,00 berkurang Rp.357.879.718,00 sehingga menjadi Rp.47.879.140.282,00 dengan uraian sebagai berikut :
 - DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler semula Rp.13.837.630.000,00 berkurang Rp.1.398.737,00 dikarenakan Silpa TA. 2024 sehingga mengurangi nilai salur tahun berjalan sehingga menjadi Rp.13.836.231.263,00;
 - DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas semula Rp.3.112.955.000,00 berkurang Rp.1.358.255.981,00

dikarenakan Silpa TA. 2024 sehingga mengurangi nilai salur tahun berjalan sehingga menjadi Rp.1.754.699.019,00;

- DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah semula Rp.0,00 menjadi Rp.997.215.000,00 dikarenakan perbaikan pencatatan alokasi;
- DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian semula Rp.0,00 menjadi Rp.4.560.000,00 dikarenakan belum dicatatkan alokasinya;
- Pendapatan Transfer Antar Daerah semula Rp.26.332.932.219,00 bertambah menjadi Rp.37.474.760.854,00, sesuai dengan Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/283/KPTS/2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/97/KPTS/2025 tentang Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Kabupaten/Kota yang dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025;

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada KUA APBD TA. 2025 sebesar Rp.7.225.966.080,00,00 kemudian pada APBD TA. 2025 berkurang menjadi Rp.121.785.000,00 selanjutnya pada Perubahan KUA APBD TA. 2025 berkurang sehingga menjadi Rp. 44.739.750,00,

dengan uraian sebagai berikut:

- Pendapatan Hibah semula Rp.0,00 setelah dilakukan penyesuaian pencatatan menjadi Rp.34.000.000,00;
- Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan semula Rp.121.785.000,00 berkurang menjadi Rp.10.739.750,00 dikarenakan SJSN sudah termasuk dalam Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas.

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perubahan Perencanaan Belanja

Perubahan asumsi KUA berupa proyeksi tidak terealisasinya proyeksi pendapatan, tidak terealisasinya alokasi belanja tahun 2025, tahun 2025 dan perhitungan SiLPA audited 2024, mendasari adanya kebijakan perubahan rencana belanja Tahun Anggaran 2025. Selanjutnya kebijakan perubahan rencana belanja Tahun Anggaran 2025 dilakukan dengan melihat kondisi tersebut, mempertimbangkan realisasi anggaran Semester 1 tahun 2025, berpedoman pada Perubahan RKPD Tahun 2025 dan pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025, serta memperhatikan adanya beberapa kali penyesuaian APBD Tahun Anggaran 2025 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 yang memuat pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dan pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD mendahului Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan kondisi tersebut maka Belanja Daerah tahun 2025 yang sebelumnya dianggarkan sebesar Rp.741.956.470.769,00 berkurang sebesar Rp.78.536.208.525,35 menjadi sebesar Rp.663.252.326.088,65.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan dan pada pasal 28 ayat 2 menyebutkan bahwa Belanja Daerah adalah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang berkenaan. Belanja daerah dikelompokkan menjadi yaitu:

1. Belanja Operasi yang peruntukannya meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.

2. Belanja Modal meliputi belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi, jaringan, belanja modal aset tetap lainnya;
3. Belanja Tidak Terduga; dan
4. Belanja Transfer yang meliputi belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa dan belanja bantuan keuangan kepada provinsi dan kabupaten/kota/pemerintah desa.

Alokasi Belanja Daerah diutamakan untuk memenuhi *mandatory spending* yaitu belanja yang sudah diatur oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Tujuannya adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. *Mandatory spending* dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Alokasi anggaran fungsi pendidikan minimal sebesar 20% dari APBD sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 49 ayat (1).
2. Sesuai ketentuan Pasal 147 UU 1 2022 tentang HKPD disebutkan, bahwa Daerah wajib mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada Daerah dan/atau desa. Dalam hal persentase belanja infrastruktur pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) belum mencapai 40% (empat puluh persen), Daerah harus menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini diundangkan.

3. Alokasi anggaran untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.

Kebijakan Belanja Daerah harus memfokuskan pada kegiatan yang produktif dan memiliki manfaat untuk mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2025, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya, mendorong perbaikan pelayanan publik, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah Kota Sibolga.

Kebijakan belanja Kota Sibolga pada Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Tahun Anggaran 2025 ini mengakomodir kebijakan pemerintah pusat dan juga memperhatikan kebutuhan daerah sehingga dapat diharmonisasikan untuk memenuhi prioritas alokasi belanja, sebagai berikut:

1. Alokasi belanja untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat. Komponen belanja langsung wajib dan mengikat meliputi: Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD, belanja jasa kantor listrik, air, telepon/internet; belanja premi asuransi.
2. Alokasi belanja untuk membiayai Program 8 (delapan) Asta Cita Presiden Republik Indonesia;

3. Alokasi belanja untuk membiayai belanja pemenuhan Visi dan Misi Kepala Daerah serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar:
 - a. Pelaksanaan prioritas pembangunan Kota Sibolga tahun 2025 mengacu pada prioritas pembangunan RPJMD Kota Sibolga Tahun 2025-2029;
 - b. Pemenuhan sasaran pembangunan dalam rangka perwujudan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Kota Sibolga terpilih; dan
 - c. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) kewenangan Kota Sibolga pada pelayanan dasar.

Pelaksanaan tujuan penerapan SDGs antara lain melalui penurunan prevalensi stunting dan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem; Sinkronisasi prioritas pembangunan dalam RPJMN Tahun 2025-2029 dan RKP Tahun 2025; Dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya untuk mendanai program-program **quickwins** Walikota dan Wakil Walikota Kota Sibolga terpilih serta merupakan program pendukung penyelenggaraan perkantoran;

5.2 Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer Dan Belanja Tidak Terduga

Belanja daerah disusun untuk mendanai pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Sibolga. Dalam penggunaan APBD Pemerintah Daerah mengalokasikan rencana belanja Operasi, belanja Modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga Kota Sibolga Tahun Anggaran 2025, diproyeksikan sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 5.1

Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Dan Belanja Tidak Terduga

URAIAN	KUA APBD TA. 2025	APBD TA. 2025	PERGESERAN V APBD TA. 2025	PERUBAHAN KUA APBD TA. 2025	BERTAMBAH / BERKURANG
1	2	3	4	5	6=5-3
BELANJA OPERASI	545.521.472.853,00	664.134.014.318,00	630.985.456.072,00	611.647.275.509,65	-52.486.738.808,35
Belanja Pegawai	335.427.267.726,00	357.517.930.941,00	338.035.751.109,00	304.355.333.494,00	-53.162.597.447,00
Belanja Barang dan Jasa	200.713.652.629,00	293.861.930.879,00	279.224.582.732,00	293.782.259.024,65	-79.671.854,35
Belanja Bunga	3.880.552.498,00	3.880.552.498,00	3.972.444.293,00	3.972.444.293,00	91.891.795,00
Belanja Subsidi	270.000.000,00	270.000.000,00	270.000.000,00	270.000.000,00	0,00
Belanja Hibah	4.000.000.000,00	7.373.600.000,00	7.664.427.938,00	7.626.988.698,00	253.388.698,00
Belanja Bantuan Sosial	1.230.000.000,00	1.230.000.000,00	1.818.250.000,00	1.640.250.000,00	410.250.000,00
BELANJA MODAL	6.014.596.310,00	75.822.456.451,00	46.649.556.390,00	50.766.224.235,00	-25.056.232.216,00
Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	902.279.800,00	902.279.800,00	902.279.800,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.815.480.250,00	20.197.726.970,00	20.996.976.746,00	22.632.447.872,00	2.434.720.902,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	199.116.060,00	13.380.941.781,00	13.645.653.103,00	15.321.124.228,00	1.940.182.447,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	38.340.821.000,00	7.201.680.041,00	8.852.835.035,00	-29.487.985.965,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	3.727.966.700,00	3.727.966.700,00	2.882.537.300,00	-845.429.400,00
Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	175.000.000,00	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00
BELANJA TIDAK TERDUGA	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	27.232.644.307,00	1.006.762.499,00	-993.237.501,00
TOTAL BELANJA	553.536.069.163,00	741.956.470.769,00	704.867.656.769,00	663.420.262.243,65	-78.536.208.525,35

- Belanja Daerah

Belanja Daerah Pada KUA APBD TA. 2025 sebesar Rp. 553.536.069.163,00 dan Pada APBD TA. 2025 bertambah sebesar Rp. 188.420.401.606,00 sehingga menjadi Rp.741.956.470.769,00 setelah adanya Pergeseran V APBD TA. 2025 belanja daerah menjadi Rp.704.867.656.769 dan pada Perubahan KUA APBD TA. 2025 turun lagi sebesar Rp.78.536.208.525,35 sehingga menjadi Rp.663.420.262.243,65, Ini dikarenakan terjadi perubahan dari beberapa Item Belanja Yaitu:

1. Belanja Operasi

Belanja Operasi Pada KUA APBD TA. 2025 sebesar Rp. 545.521.472.853,00 dan Pada APBD TA. 2025 bertambah sebesar Rp.118.612.541.465 sehingga menjadi Rp.664.134.014.318,00 pertambahan ini disebabkan pada dana arahan dan Program-Program Prioritas dan pada Perubahan KUA APBD TA. 2025 turun sebesar Rp.52.486.738.808,35 sehingga menjadi Rp. 611.647.275.509,65 ini terjadi dikarenakan pada item Belanja Pegawai yang telah disesuaikan dengan Perhitungan realisasi tahun berjalan, belanja barang dan jasa turun sebesar Rp.79.671.854,35, untuk mengakomodir Belanja untuk mendukung program prioritas dan visi misi kepala daerah, Belanja Hibah semula Rp.7.373.600.000,00 naik Sebesar Rp.253.388.698,00 menjadi Rp.7.626.988.698,00 disebabkan pertambahan dana Hibah untuk

Instansi Vertikal dan Partai Politik, belanja bansos turun semula Rp.1.230.000.000,00 sebesar Rp.410.250.000,00 menjadi Rp.1.640.250.000,00 ini dikarenakan penambahan untuk kegiatan tunda bayar dan santunan kematian.

2. Belanja Modal

Belanja Modal Pada KUA APBD TA. 2025 sebesar Rp. 6.014.596.310,00 dan Pada APBD TA. 2025 bertambah sebesar Rp. 69.807.860.141 sehingga menjadi Rp.75.822.456.451 pertambahan ini disebabkan pada dana arahan dan Program-Program Prioritas tapi pada saat Pergeseran V belanja modal mengalami penurunan sebesar Rp.29.172.900.061 sehingga menjadi Rp.46.649.556.390,00 penurunan ini diakibatkan oleh Dak Fisik Jalan dan DAU bidang Pekerjaan Umum sesuai dengan KMK No. 29 tahun 2025 dan pada Perubahan KUA APBD TA. 2025 mengalami akumulasi penurunan Rp.25.766.224.235,00 sehingga menjadi Rp.50.766.224.235,00, walaupun mengalami penurunan tetapi sudah mengalokasikan program prioritas dan visi misi kepala daerah,

3. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga pada KUA APBD TA. 2025 sebesar Rp. 2.000.000.000 tidak mengalami kenaikan pada APBD TA. 2025, dan pada Pergeseran V terjadi kenaikan sebesar Rp.25.232.644.307 sehingga menjadi Rp.27.232.644.307,00 ini dikarenakan hasil dari efisiensi berdasarkan Inpres 01 tahun 2025 dan SE Kemendagri No.

900/803/sj dimana hasil efesiensi anggaran yang direncanakan untuk belanja jasa tenaga paruh waktu/tenaga bantu ditampung di Pos Belanja Tidak Terduga dan pada Perubahan KUA APBD TA. 2025 berkurang sebesar Rp.993.237.501,00 sehingga menjadi Rp. 1.006.762.499,00 ini dikarenakan belanja Gaji Tenaga Bantu di seluruh OPD dan kegiatan untuk mendukung program prioritas dan visi misi kepala daerah.

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan netto digunakan untuk menggunakan surplus anggaran atau menutup defisit anggaran.

6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA), Penganggaran SiLPA harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran TA. 2024 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada TA. 2025 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan mencakup :

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada BUMN dapat dilaksanakan apakah jumlah yang akan disertakan dalam tahun berkenaan telah ditetapkan dalam Perda dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Besaran pendapatan daerah dibandingkan besaran belanja daerah mengakibatkan adanya surplus atau defisit anggaran. Surplus Anggaran terjadi bilamana anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja daerah. Dalam hal surplus anggaran penggunaannya diprioritaskan untuk penyertaan modal (investasi) daerah dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial yang diwujudkan dalam program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional terkait dengan tugasnya melaksanakan program dan kegiatan tersebut. Defisit anggaran terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanja daerah yang berpedoman pada penetapan batas maksimal defisit anggaran oleh Menteri Keuangan. Dalam hal anggaran defisit ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang diantaranya bersumber dari sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya.

Penerimaan Pembiayaan pada saat KUA APBD TA. 2025 sebesar 0 (nol) rupiah ini dikarenakan pada saat penyusunan KUA APBD TA. 2025 disusun pada bulan agustus 2024. Pada saat Penyusunan APBD TA. 2025 ada Silpa sekitar Rp.47.531.150,00 sisa dana dari DBH CHT (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau) dan pada Perubahan KUA APBD TA. 2025 Menjadi sebesar Rp.4.630.257.112,74 dikarenakan hasil dari audit BPK yang menyatakan bahwa Silpa tahun 2025 yang dikeluarkan pada bulan Mei tahun 2025.

Item ini akan diakomodir pada saat penyusunan pada penetapan Perubahan KUA APBD TA. 2025, sehingga total keseluruhan SILPA tahun 2024 menjadi Rp.4.630. 257.112,74

Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari item Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo (Hutang PEN) sebesar Rp.12.797.804.988,00.

Tabel 6.1
Pembiayaan

URAIAN	KUA APBD TA. 2025	APBD TA. 2025	PERGESERAN V APBD TA. 2025	PERUBAHAN KUA TA. 2025	BERTAMBAH / BERKURANG
1	2	3	4	5	6=5-3
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0,00	47.531.150,00	47.531.150,00	4.630.257.112,74	4.582.725.962,74
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0,00	47.531.150,00	47.531.150,00	4.630.257.112,74	4.582.725.962,74
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	12.797.804.988,00	12.797.804.988,00	12.797.804.988,00	12.797.804.988,00	0,00
Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,000,00	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	12.797.804.988,00	12.797.804.988,00	12.797.804.988,00	12.797.804.988,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTO	-12.797.804.988,00	-12.750.273.838,00	-12.750.273.838,00	-8.167.547.875,26	4.582.725.962,74
SilPa Tahun Berkenaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Sasaran dan prioritas pembangunan merupakan fokus pembangunan pemerintah daerah Kota Sibolga untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berfungsi sebagai *milestone* pembangunan di Kota Sibolga. Prioritas dan sasaran pembangunan Tahun 2025 juga harus disinergikan dengan prioritas dan sasaran pembangunan Nasional serta prioritas dan sasaran pembangunan Sumatera Utara guna untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan pembangunan dari pusat hingga level daerah sehingga perlu dukungan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang memadai. Oleh sebab itu dibutuhkan strategi pencapaian dan langkah-langkah kongkrit dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

Strategi dalam pencapaian prioritas pembangunan yang ditetapkan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Penguatan perekonomian berbasis potensi unggulan daerah;
2. Penguatan kapasitas SDM, infrastruktur ekonomi dan infrastruktur layanan dasar;
3. Penguatan kebijakan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik;
4. Penguatan pembangunan yang berkelanjutan dan penguatan ketahanan daerah;
5. Penyediaan infrastruktur dan sarana pendukung yang andal untuk meningkatkan daya saing daerah.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Sibolga tersebut dijabarkan ke dalam fokus melalui upaya-upaya pencapaiannya sebagai berikut :

1. Prioritas Daerah 1. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Transparan Dan Efisien Berbasis Teknologi Informasi

- Optimalisasi pelayanan publik berbasis digital
- Peningkatan penerapan sistem merit
- Pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, transparan dan bebas korupsi yang terintegrasi berbasis teknologi informasi;
- Optimalisasi pelayanan publik berbasis digital.
- Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah

2. Prioritas Daerah 2. Mewujudkan Sistem Pendidikan dan Pengembangan SDM Yang Mampu Berdaya Saing

- Peningkatan Kualitas pendidik dan tenaga kependidikan;
- Peningkatan Pelayanan dan Fasilitas Sarana dan Prasarana Pendidikan Sesuai dengan Standar

3. Prioritas Daerah 3. Peningkatan Kualitas Kesehatan Dan Akses Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Kota Sibolga Yang Tidak Mampu

- Peningkatan aksesibilitas layanan kesehatan dan jaminan kesehatan masyarakat;

- o Pemenuhan gizi bagi masyarakat, khususnya perempuan, anak dan generasi muda guna penuntasan stunting dan kecukupan gizi

4. Prioritas Daerah 4. Menciptakan Peluang Ekonomi Melalui Wirausaha Dan Ekonomi Kreatif Berbasis Pariwisata Dan Perikanan

- o Penguatan kerjasama antara pemerintah dan pelaku usaha (khususnya UMKM);
- o Peningkatan kemandirian, produktivitas dan pemberdayaan UMKM
- o Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif.

5. Prioritas Daerah 5. Optimalisasi Perencanaan Dan Pemanfaatan Ruang Yang Berwawasan Lingkungan

- o Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur pembangunan;
- o Pelaksanaan pembangunan dengan memperhatikan pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan
- o Peningkatan sistem penanggulangan bencana daerah.

6. Prioritas Daerah 6. Mewujudkan Kerukunan Hidup Beragama Dan Berbudaya

- o Mengadakan sosialisasi secara berkala tentang kerukunan umat beragama serta penanaman nilai-nilai adat dan budaya.

7. Prioritas Daerah 7. Pencegahan Dan Pemberantasan Narkoba

- o Melakukan Pembinaan dengan kampanye anti penyalahgunaan narkoba dan Melaksanakan Patroli Pengamanan;

- o Melakukan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah.

8. Prioritas Daerah 8. Menciptakan Kehidupan Yang Nyaman Dan Tertib Melalui Keterlibatan Masyarakat Dan Organisasi Kemasyarakatan dengan focus;

- o Peningkatan peran serta keluarga dalam pembangunan.

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah disepakati menjadi dasar dalam menyusun Nota Kesepakatan Perubahan Plafon Prioritas Anggaran dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sibolga Tahun 2025, antara Pemerintah Kota Sibolga dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sibolga, yang kemudian Nota Kesepakatan tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OPD, dan selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Sibolga Tahun Anggaran 2025.

Dokumen Perubahan KUA Kota Sibolga Tahun Anggaran 2025 ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mengimplementasikannya secara bertanggungjawab dan profesional. Dengan demikian diharapkan Masyarakat Kota Sibolga dapat merasakan manfaatnya secara optimal dari Pembangunan yang telah direncanakan tersebut.

Jika dalam proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kota Sibolga Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kota Sibolga Tahun Anggaran 2025 terdapat kondisi yang menyebabkan perubahan pada

Perubahan KUA ini, maka dapat dilakukan penyempurnaan sepanjang disepakati bersama antara Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD Pemerintah Kota Sibolga.

Demikian Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan PPAS dan Rancangan Perubahan APBD Kota Sibolga Tahun Anggaran 2025.

Sibolga,

2025

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA SIBOLGA**

WALI KOTA SIBOLGA

(ANSYAR AFANDI PARANGINANGIN)

(AKHMAD SYUKRI NAZRY PENARIK, S. Pd)

(Dr. (HC) H. M. JAMIL ZEB TUMORI, S.H, M. AP, M.I.Kom)
WAKIL KETUA

(ANDIKA PRIBADI WARURUWU, S.H, M.H)
WAKIL KETUA